



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARHADI ALS SENTOT BIN TARA;**
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /26 September 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Krandon Timur RT.03 RW.01 Desa Kaliwulu Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Marhadi als Sentot Bin Tara ditangkap pada tanggal 17 Januari 2024;

Terdakwa Marhadi als Sentot Bin Tara ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024

Terdakwa Marhadi als Sentot Bin Tara menghadap sendiri walaupun sudah diberikan hak-haknya akan itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sbr tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sbr tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARHADI Alias SENTOT Bin TARA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*turut serta melakukan penggelapan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara denan perintah tetap ditahan.
3. Menetapaka aga barang bukti berupa:
 - 1 kalung model ada cat ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 23.18/22.5 gram senilai Rp. 12.200.000 a.n YUSI;
 - 1 Kalung milano ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 14.9/14.9 gram senilai Rp. 7.900.000;
 - 3 Gelang Kroncong ukir ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 14.9/14.9 gram;
 - 1 cincin MT GLS (ot) ditakdir perhiasan emas 17 karat berat 3.1/2.2 gram senilai 11.340.000 an. MAHARDI;
 - 1 Gelang rante ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 14.75/14.75 gram, senilai Rp. 8.980.000 an. Mahardi;
 - 1 Gelang Ukir ditaksir perhiasan emas 17 karat berat 15.0/15.0 gram senilai Rp. 8.620.000 an. Marhadi;

Dikembalikan kepada saksi H. Kusnadi.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa MARHADI alias SENTOT bin TARA antara tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2023 sekira antara bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada antara bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Februari tahun 2023 bertempat di Kantor Pegadaian UPC Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon dan Kantor Pegadaian UPC Weru Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang untuk mengadili perkara ini, membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga benda tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa disuruh saksi SOLIKAH alias IKA (diajukan dalam perkara terpisah) istri terdakwa untuk menggadaikan perhiasan milik almarhum Hj. ROPIAH istri dari saksi H. KUSNADI yang sebelumnya perhiasan tersebut sudah dikuasai oleh saksi SOLIKAH alias IKA dan terdakwa sudah menyadari bahwa perhiasan tersebut dikuasai oleh saksi SOLIKAH alias IKA tanpa seizin saksi H. KUSNADI demikian juga saat terdakwa menggadaikan perhiasan tersebut tanpa seizin saksi H. KUSNADI;
- Bahwa perhiasan yang telah digadaikan oleh terdakwa tersebut berdasarkan bukti surat gadai adalah sebagai berikut :

1. Surat Bukti Gadai Nomor : 13175-23-01-000472-6, 1 (satu) gelang rante ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 14.75/14.75 gram, senilai Rp. 8.980.000,- (delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) An. MARHADI Alamat Blok Krandon Timur, Rt. 003/001, Desa Kaliwulu, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, yang dikeluarkan pada tanggal 31 Januari 2023 oleh Kantor Pegadaian UPC PLUMBON.

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Bukti Gadai Nomor : 13172-23-01-0000496-5, 1 (satu) gelang ukir ditaksir perhiasan emas 17 karat berat 15.0/15.0 gram, senilai Rp. 8.620.000,- (delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) An. MARHADI Alamat Blok Krandon Timur, Rt. 003/001, Desa Kaliwulu, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, yang dikeluarkan pada tanggal 01 Februari 2023 oleh Kantor Pegadaian UPC PLUMBON.

3. Surat Bukti Gadai Nomor : 13172-23-01-000597-7, 3 (tiga) gelang kroncong ukir ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 14.9/14.9 gram, 1 (satu) cincin MT GLS (OT) ditaksir perhiasan emas 17 karat berat 3.1/2.2 gram, senilai Rp. 11.340.000,- (sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) An. MARHADI Alamat Blok Krandon Timur, Rt. 003/001, Desa Kaliwulu, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, yang dikeluarkan pada tanggal 03 Februari 2023 oleh Kantor Pegadaian UPC Pasar Weru.

- Bahwa uang hasil gadai tersebut masuk ke rekening terdakwa dan uang hasil gadai dipergunakan oleh terdakwa dan saksi SOLIKAH alias IKA untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-harinya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 480 ke-1 KUHP

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa MARHADI alias SENTOT bin TARA antara tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2023 sekira antara bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada antara bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Februari tahun 2023 bertempat di Kantor Pegadaian UPC Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon dan Kantor Pegadaian UPC Weru Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang untuk mengadili perkara ini, menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa disuruh saksi SOLIKAH alias IKA (diajukan dalam perkara terpisah) istri terdakwa untuk menggadaikan perhiasan milik almarhum Hj. ROPIAH istri dari saksi H. KUSNADI yang sebelumnya perhiasan tersebut sudah dikuasai oleh saksi SOLIKAH alias IKA dan terdakwa sudah menyadari bahwa perhiasan tersebut dikuasai oleh saksi SOLIKAH alias IKA tanpa seizin saksi H.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSNADI demikian juga saat terdakwa menggadaikan perhiasan tersebut tanpa seizin saksi H. KUSNADI;

- Bahwa perhiasan yang telah digadaikan oleh terdakwa tersebut berdasarkan bukti surat gadai adalah sebagai berikut :

1. Surat Bukti Gadai Nomor : 13175-23-01-000472-6, 1 (satu) gelang rante ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 14.75/14.75 gram, senilai Rp. 8.980.000,- (delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) An. MARHADI Alamat Blok Krandon Timur, Rt. 003/001, Desa Kaliwulu, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, yang dikeluarkan pada tanggal 31 Januari 2023 oleh Kantor Pegadaian UPC PLUMBON.

2. Surat Bukti Gadai Nomor : 13172-23-01-0000496-5, 1 (satu) gelang ukir ditaksir perhiasan emas 17 karat berat 15.0/15.0 gram, senilai Rp. 8.620.000,- (delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) An. MARHADI Alamat Blok Krandon Timur, Rt. 003/001, Desa Kaliwulu, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, yang dikeluarkan pada tanggal 01 Februari 2023 oleh Kantor Pegadaian UPC PLUMBON.

3. Surat Bukti Gadai Nomor : 13172-23-01-000597-7, 3 (tiga) gelang kroncong ukir ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 14.9/14.9 gram, 1 (satu) cincin MT GLS (OT) ditaksir perhiasan emas 17 karat berat 3.1/2.2 gram, senilai Rp. 11.340.000,- (sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) An. MARHADI Alamat Blok Krandon Timur, Rt. 003/001, Desa Kaliwulu, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, yang dikeluarkan pada tanggal 03 Februari 2023 oleh Kantor Pegadaian UPC Pasar Weru.

- Bahwa uang hasil gadai tersebut masuk ke rekening terdakwa dan uang hasil gadai dipergunakan oleh terdakwa dan saksi SOLIKAH alias IKA untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-harinya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 480 ke-2 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MARHADI alias SENTOT bin TARA antara tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2023 sekira antara bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada antara bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Februari tahun 2023 bertempat di Kantor Pegadaian UPC Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon dan Kantor Pegadaian UPC Weru Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber yang berwenang untuk mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Solikhah Alias Ika Binti Safrudin (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing) diminta oleh bapak angkatnya yang bernama H. Kusnadi bin (Alm) Arkadi untuk mengambil barang-barang berharga berupa perhiasan emas milik istri H. Kusnadi yang bernama (Alm) Hj. Ropiah yang telah meninggal yang disimpan di dalam rumah H. Kusnadi yang sudah tidak ditempati lagi untuk dipindahkan ke rumah milik H. Kusnadi yang baru. Kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021, Solikhah Alias Ika Binti Safrudin pergi ke rumah H. Kusnadi yang sudah tidak ditempati lagi untuk mengambil beberapa perhiasan emas milik (Alm) Hj. Ropiah berupa 1 (satu) gelang rante 18 karat seberat 14,75 gram, 1 (satu) gelang ukir 17 karat dengan berat 15 gram, 1 (satu) kalung milano 16 karat dengan berat 14,9 gram, 1 (satu) kalung model 16 karat dengan berat 23,18 gram, dan 3 (tiga) gelang kroncong ukir 20 karat dengan berat 14,9 gram, 1 (satu) cincin MT GLS (OT) 17 karat dengan berat 3,1 gram dan memasukkannya ke dalam *paper bag*. Setelah mengambil perhiasan-perhiasan tersebut, Solikhah Alias Ika Binti Safrudin tidak menyerahkan ke H. Kusnadi akan tetapi membawa perhiasan-perhiasan tersebut ke rumah terdakwa dengan alasan Solikhah Alias Ika Binti Safrudin akan menyerahkannya setelah H. Kusnadi sudah tidak bersedih lagi setelah ditinggal istrinya meninggal. Setelah Solikhah Alias Ika Binti Safrudin sampai di rumah dan perhiasan emas tersebut berada dalam rumah Solikhah Alias Ika Binti Safrudin, Solikhah Alias Ika Binti Safrudin dan suaminya yang bernama Marhadi bin Tara (terdakwa), bersepakat tidak akan mengembalikan perhiasan emas tersebut kepada H. Kusnadi dan menganggap bahwa perhiasan-perhiasan emas tersebut adalah warisan dari Hj. Ropiah yang merupakan ibu angkat Solikhah Alias Ika Binti Safrudin. Selanjutnya terdakwa dan Solikhah Alias Ika Binti Safrudin tanpa hak dari H. Kusnadi, menggadaikan perhiasan-perhiasan emas tersebut ke kantor pegadaiaan, dengan rincian:
- Pada tanggal 31 Januari 2023, terdakwa dan Solikhah Alias Ika Binti Safrudin menggadaikan 1 (satu) gelang rante 18 karat seberat 14,75 gram

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sbr



ke Kantor Pegadaian UPC Plumbon dengan nilai gadai sebesar Rp. 8.980.000;- (delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Pada tanggal 01 Februari 2023, terdakwa dan Solikhah Alias Ika Binti Safrudin menggadaikan 1 (satu) gelang ukir 17 karat dengan berat 15 gram ke Kantor Pegadaian UPC Plumbon dengan nilai gadai sebesar Rp. 8.620.000;- (delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 02 Januari 2023, terdakwa dan Solikhah Alias Ika Binti Safrudin menggadaikan 1 (satu) kalung milano 16 karat dengan berat 14,9 gram ke Kantor Pegadaian UPS Pekalipa dengan nilai gadai Rp. 7.900.000;- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 14 Januari 2023, terdakwa dan Solikhah Alias Ika Binti Safrudin menggadaikan 1 (satu) kalung model 16 karat dengan berat 23,18 gram ke Kantor Pegadaian UPS Pekalipan dengan nilai gadai sebesar Rp. 12.200.000;- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 03 Februari 2023, terdakwa dan Solikhah Alias Ika Binti Safrudin menggadaikan (tiga) gelang kroncong ukir 20 karat dengan berat 14,9 gram sebesar dan 1 (satu) cincin MT GLS (OT) 17 karat dengan berat 3,1 gram dengan nilai gadai sebesar Rp. 11.340.000;- (sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ke Kantor Pegadaian Unit Pasar Weru.

Sehingga nilai total perhiasan emas yang digadaikan oleh terdakwa dan Solikhah Alias Ika Binti Safrudin adalah sebesar Rp. 49.040.000;- (empat puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah). Terdakwa dan istrinya yang bernama Solikhah Alias Ika Binti Safrudin, menggadaikan perhiasan emas tersebut untuk membayar hutang-hutangnya dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. KUSNADI BIN (Alm) ARKADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sewaktu di periksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi peristiwa Terdakwa bersama Saksi Solikhah Alias Ika menggadaikan berbagai perhiasan milik Saksi pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di Desa Kaliwulu Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon;
- Bahwa yang melakukan menggadaikan berbagai perhiasan adalah Terdakwa dan Saksi Solikhah Alias Ika dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi Solikhah Alias Ika sehari-hari tinggal bersama dengan Saksi dan istrinya, karena Terdakwa sudah dianggap anak oleh Saksi, sedangkan Terdakwa merupakan suami dari Saksi Solikhah Alias Ika;
- Bahwa awalnya Saksi Solikhah Alias Ika diminta oleh bapak angkatnya yang bernama Saksi H. Kusnadi bin (Alm) Arkadi untuk mengambil barang-barang berharga berupa perhiasan emas milik istri H. Kusnadi yang bernama (Alm) Hj. Ropiah yang telah meninggal yang disimpan di dalam rumah H. Kusnadi yang sudah tidak ditempati lagi untuk dipindahkan ke rumah milik H. Kusnadi yang baru;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021, Saksi Solikhah Alias Ika pergi ke rumah H. Kusnadi yang sudah tidak ditempati lagi untuk mengambil beberapa perhiasan emas milik (Alm) Hj. Ropiah berupa 1 (satu) Gelang Rante 18 karat (delapan belas karat) seberat 14,75 gram (empat belas koma tujuh puluh lima gram), 1 (satu) Gelang Ukir 17 karat (tujuh belas karat) dengan berat 15 gram (lima belas gram), 1 (satu) Kalung Milano 16 karat (enam belas karat) dengan berat 14,9 gram (empat belas koma sembilan gram), 1 (satu) Kalung Model 16 karat (enam belas karat) dengan berat 23,18 gram (dua puluh tiga koma delapan belas gram), dan 3 (tiga) Gelang Kroncong Ukir 20 karat (dua puluh karat) dengan berat 14,9 gram (empat belas koma sembilan gram), 1 (satu) Cincin MT GLS (OT) 17 karat (tujuh belas karat) dengan berat 3,1 gram (tiga koma satu gram) dan memasukkannya ke dalam *paper bag*;
- Bahwa setelah mengambil perhiasan-perhiasan tersebut, Saksi Solikhah Alias Ika tidak menyerahkan kepada Saksi akan tetapi membawa perhiasan-perhiasan tersebut ke rumah Saksi Solikhah Alias Ika dengan alasan Saksi Solikhah Alias Ika akan menyerahkannya setelah Saksi sudah tidak bersedih lagi setelah ditinggal istrinya meninggal;
- Bahwa Saksi Solikhah Alias Ika mengatakan tidak akan mengembalikan perhiasan emas tersebut kepada Saksi dan menganggap bahwa

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhiasan-perhiasan emas tersebut adalah warisan dari Almarhumah Hj. Ropiah yang merupakan ibu angkat Saksi Solikhah Alias Ika selanjutnya Terdakwa dan Saksi Solikhah Alias Ika tanpa hak dari Saksi, menggadaikan perhiasan-perhiasan emas tersebut ke Kantor Pegadaiaian, dengan rincian:

- Pada tanggal 31 Januari 2023, Terdakwa dan Saksi Solikhah Alias Ika menggadaikan 1 (satu) Gelang Rante 18 karat (delapan belas karat) seberat 14,75 gram (empat belas koma tujuh puluh lima gram) ke Kantor Pegadaian UPC Plumbon dengan nilai gadai sejumlah Rp8.980.000,00 (delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 01 Februari 2023, Terdakwa dan Saksi Solikhah Alias Ika menggadaikan 1 (satu) Gelang Ukir 17 karat (tujuh belas karat) dengan berat 15 gram (lima belas gram) ke Kantor Pegadaian UPC Plumbon dengan nilai gadai sejumlah Rp8.620.000,00 (delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 02 Januari 2023, Terdakwa dan Saksi Solikhah Alias Ika menggadaikan 1 (satu) Kalung Milano 16 karat (enam belas karat) dengan berat 14,9 gram (empat belas koma sembilan gram) ke Kantor Pegadaian UPS Pekalipan dengan nilai gadai Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 14 Januari 2023, Terdakwa dan Saksi Solikhah Alias Ika menggadaikan 1 (satu) Kalung Model 16 karat (enam belas karat) dengan berat 23,18 gram (dua puluh tiga koma delapan belas gram) ke Kantor Pegadaian UPS Pekalipan dengan nilai gadai sejumlah Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 03 Februari 2023, Terdakwa dan Saksi Solikhah Alias Ika menggadaikan 3 (tiga) Gelang Kroncong Ukir 20 karat (dua puluh karat) dengan berat 14,9 gram (empat belas koma sembilan gram) dan 1 (satu) Cincin MT GLS (OT) 17 karat (tujuh belas karat) dengan berat 3,1 gram (tiga koma satu gram) dengan nilai gadai sejumlah Rp11.340.000,00 (sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ke Kantor Pegadaian Unit Pasar Weru;
- Bahwa sehingga nilai total perhiasan emas yang digadaikan oleh Terdakwa dan Saksi Solikhah Alias Ika adalah sejumlah Rp49.040.000,00 (empat puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dan Saksi Solikhah Alias Ika, menggadaikan perhiasan emas tersebut untuk membayar hutang-hutangnya dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan BAP tersebut benar adanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi AKHMAD JAELANI Als LANI Bin KANARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sewaktu di periksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi membenarkan peristiwa menggadaikan berbagai perhiasan milik Saksi H. Kusnadi bersama dengan Saksi Solikhah Alias Ika pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di Desa Kaliwulu Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon;
- Bahwa yang melakukan menggadaikan berbagai perhiasan adalah Terdakwa dan Saksi Solikhah Alias Ika dan yang menjadi korban adalah Saksi H. Kusnadi;
- Bahwa awalnya Saksi diminta oleh Saksi H. Kusnadi untuk mengambil barang-barang perhiasan di rumah lama milik Saksi H. Kusnadi yang kunci rumah tersebut ada pada Saksi Solikhah Alias Ika;
- Bahwa kemudian Saksi menemui Saksi Solikhah Alias Ika untuk memberitahukan bahwa Saksi H. Kusnadi ingin memindahkan perhiasan dari rumah lama ke rumah baru kemudian Saksi Solikhah Alias Ika mengatakan kepada Saksi bahwa nanti saja hari Minggu sore diambilnya;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, ketika Saksi sampai di rumah Saksi H. Kusnadi yang mana, Saksi Solikhah Alias Ika sudah membereskan perhiasan-perhiasan tersebut dan disimpan dalam *paper bag* kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa perhiasan tersebut disimpan dulu oleh Saksi Solikhah Alias Ika, dan akan Saksi Solikhah Alias Ika serahkan kepada Saksi H. Kusnadi;
- Bahwa Saksi Solikhah Alias Ika mengatakan tidak akan mengembalikan perhiasan emas tersebut kepada Saksi H. Kusnadi dan menganggap

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sbr



bahwa perhiasan-perhiasan emas tersebut adalah warisan dari Almarhumah Hj. Ropiah yang merupakan ibu angkat Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Solikhah Alias Ika tanpa hak dari Saksi H. Kusnadi, menggadaikan perhiasan-perhiasan emas tersebut ke Kantor Pegadaian, dengan rincian:

- Pada tanggal 31 Januari 2023, Terdakwa dan Saksi Solikhah Alias Ika menggadaikan 1 (satu) Gelang Rante 18 karat (delapan belas karat) seberat 14,75 gram (empat belas koma tujuh puluh lima gram) ke Kantor Pegadaian UPC Plumbon dengan nilai gadai sejumlah Rp8.980.000,00 (delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 01 Februari 2023, Terdakwa dan Saksi Solikhah Alias Ika menggadaikan 1 (satu) Gelang Ukir 17 karat (tujuh belas karat) dengan berat 15 gram (lima belas gram) ke Kantor Pegadaian UPC Plumbon dengan nilai gadai sejumlah Rp8.620.000,00 (delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 02 Januari 2023, Terdakwa dan Saksi Solikhah Alias Ika menggadaikan 1 (satu) Kalung Milano 16 karat (enam belas karat) dengan berat 14,9 gram (empat belas koma sembilan gram) ke Kantor Pegadaian UPS Pekalipan dengan nilai gadai Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 14 Januari 2023, Terdakwa dan Saksi Solikhah Alias Ika menggadaikan 1 (satu) Kalung Model 16 karat (enam belas karat) dengan berat 23,18 gram (dua puluh tiga koma delapan belas gram) ke Kantor Pegadaian UPS Pekalipan dengan nilai gadai sejumlah Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 03 Februari 2023, Terdakwa dan Saksi Solikhah Alias Ika menggadaikan 3 (tiga) Gelang Kroncong Ukir 20 karat (dua puluh karat) dengan berat 14,9 gram (empat belas koma sembilan gram) dan 1 (satu) Cincin MT GLS (OT) 17 karat (tujuh belas karat) dengan berat 3,1 gram (tiga koma satu gram) dengan nilai gadai sejumlah Rp11.340.000,00 (sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ke Kantor Pegadaian Unit Pasar Weru;
- Bahwa sehingga nilai total perhiasan emas yang digadaikan oleh Terdakwa dan Saksi Solikhah Alias Ika adalah sejumlah Rp49.040.000,00 (empat puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Solikhah Alias Ika, menggadaikan perhiasan emas tersebut untuk membayar hutang-hutangnya dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan BAP tersebut benar adanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi MUFIDZ Bin SAFRUDIN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sewaktu di periksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini karena Saksi pada tanggal 04 April 2023 Saksi mengambil surat pegadaian kepada Saudara Marhadi;
- Bahwa Saksi membenarkan peristiwa menggadaikan berbagai perhiasan milik Saksi H. Kusnadi bersama dengan Saksi Solikhah Alias Ika pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di Desa Kaliwulu Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon;
- Bahwa yang melakukan menggadaikan berbagai perhiasan milik Saksi H. Kusnadi adalah Terdakwa dan Saksi Solikhah Alais Ika dan yang menjadi korban adalah Saksi H. Kusnadi;
- Bahwa surat pegadaian yang dari Terdakwa tersebut adalah sebagai berikut :

- Surat Gadai dari UPS Pekalipan, Surat Bukti Rahn No.60216-23-02-000001-5, pada tanggal 02 Januari 2023, An. Yusi Alamat Blok Kendal, RT. 007 RW.002, Desa Kaliwulu, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, 1 (satu) Kalung Milano berat 14 gram (empat belas gram), dengan nilai sejumlah Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Surat Gadai dari UPS Pekalipan, Surat Bukti Rahn No.60216-23-02-000068-4, pada tanggal 14 Januari 2023, An. Yusi Alamat Blok Kendal, RT.007 RW.002, Desa Kaliwulu, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, 1 (satu) Kalung Model ada Cat berat 23 gram dua puluh tiga gram), dengan nilai sejumlah Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Gadai dari UPC Plumbon, Surat Bukti Gadai No.13175-23-01-000472-6, pada tanggal 31 Januari 2023, An. Mahardi (Terdakwa) Alamat Blok Krandon, RT.003 RW.001, Desa Kaliwulu, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, 1 (satu) Gelang Rante berat 14 gram (empat belas gram), dengan nilai sejumlah Rp8.980.000,00 (delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Surat Gadai dari UPC Plumbon, Surat Bukti Gadai No.13175-23-01-000496-5, pada tanggal 01 Februari 2023, An. Mahardi (Terdakwa) Alamat Blok Krandon, RT.003 RW.001, Desa Kaliwulu, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, 1 (satu) Gelang Ukir berat 15 gram (lima belas gram), dengan nilai sejumlah Rp8.620.000,00 (delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- Surat Gadai dari UPC Pasar Weru, Surat Bukti Gadai No.13175-23-01-000496-5, pada tanggal 01 Februari 2023, An. Mahardi (Terdakwa) Alamat Blok Krandon, RT.003 RW.001, Desa Kaliwulu, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, 3 (tiga) Gelang kroncong berat 14 Gram dan 1 (satu) Cincin MT GlS (OT) berat 3.1 Gram (tiga koma satu gram) dengan nilai sejumlah Rp11.340.000,00 (sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memastikan barang tersebut adalah perhiasan emas milik Isteri Saksi H. Kusnadi Bin (Alm) Arkadi yang bernama (Almh) Hj. Ropiah tersebut yang digadaikan oleh Saksi Solikhah Alias Ika melalui Terdakwa dan saudara Yusi di Pegadaian;
- Bahwa Saksi menasehati Terdakwa dan Saksi Solikhah Alias Ika agar Terdakwa mengembalikan perhiasan-perhiasan tersebut kepada H. Kusnadi, akan tetapi Terdakwa menolaknya dan menggadaikan perhiasan tersebut ke Pegadaian;
- Bahwa setahu Saksi perhiasan emas yang digadaikan tersebut di simpan di dalam kamar Saksi Solikhah Alias Ika dimana kamar tersebut adalah di rumah Saksi dan pada saat Saksi cek di mana perhiasan tersebut di simpan sudah tidak ada dan di ketahui bahwa perhiasan emas tersebut adalah milik Isteri Saksi H. Kusnadi Bin (Alm) Arkadi yang bernama (Almh) Hj. Ropiah karena dimasa hidupnya Isteri Saksi H. Kusnadi Bin (Alm) Arkadi yang bernama (Almh) Hj. Ropiah tersebut sering digadaikan ke Pegadaian melalui saudara Sri Nur'aeni yang di perintahkan oleh Isteri Saksi H. Kusnadi Bin (Alm) Arkadi yang bernama (Almh) Hj. Ropiah. setelahnya Isteri Saksi H. Kusnadi Bin (Alm) Arkadi

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama (Almh) Hj. Ropiah mengambil perhiasan tersebut di Pegadaian dan di simpan di rumah saudara Sri Nur'aeni kamar Saksi Solikhah Alias Ika seiring berjalannya waktu perhiasan tersebut yang ada di kamar Saksi Solikhah Alias Ika di dalam rumah saudara Sri Nur'aeni dengan tujuan di gadaikan dengan di buktikan berupa 5 (lima) lembar surat Pegadaian dan sisanya perhiasan emas berupa 6 (enam) Gelang Kroncong dan 1 (satu) buah Cincin Berlian dan yang ada di dalam kantong plastik berupa Anting dan Cincin masih berada di Saksi Solikhah Alias Ika dan Terdakwa barang tersebut pada saat di ambil oleh Saksi Solikhah Alias Ika tanpa sepengetahuan orang yang tinggal di rumah saudara Sri Nur'aeni, Saksi, saudara, sementara itu Saksi Solikhah Alias Ika dan Terdakwa menuduh yang mengambil orang yang ada di dalam rumah;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seizin Saksi H. Kusnadi Bin (Alm) Arkadi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi H. Kusnadi Bin (Alm) Arkadi mengalami kerugian sejumlah Rp. 49.040.000,00 (empat puluh sembilan juta empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan BAP tersebut benar adanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi RETNO HARTATI, Amd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sewaktu di periksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa berdasarkan Surat Bukti Gadai Nomor 13172-23-01-000597-7, Terdakwa telah menggadaikan 3 (tiga) Gelang Kroncong Ukir ditaksir perhiasan emas 20 karat (dua puluh karat) berat 14.9/14.9 gram (empat belas koma sembilan gran) dan 1 (satu) Cincin MT GLS (OT) ditaksir perhiasan emas 17 karat (tujuh belas karat) berat 3.1/2.2 gram (tiga koma 1 garis miring dua koma dua gram), senilai sejumlah Rp11.340.000,00 (sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), yang

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan pada tanggal 03 Februari 2023 oleh Kantor Pegadaian UPC Pasar Weru;

- Bahwa Terdakwa pada waktu menggadaikan perhiasan tersebut mengatakan bahwa perhiasan tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan BAP tersebut benar adanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi SOLIKHAH Alias IKA Binti SAFRUDIN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sewaktu di periksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan karena telah menggadaikan berbagai perhiasan milik Saksi H. Kusnadi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan peristiwa penggelapan pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di Desa Kaliwulu Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon;
- Bahwa awalnya Saksi diminta oleh bapak angkatnya yang bernama Saksi H. Kusnadi Bin (Alm) Arkadi untuk mengambil barang-barang berharga berupa perhiasan emas milik istri Saksi H. Kusnadi Bin (Alm) Arkadi yang bernama (Alm) Hj. Ropiah yang telah meninggal yang disimpan di dalam rumah Saksi H. Kusnadi Bin (Alm) Arkadi yang sudah tidak ditempati lagi untuk dipindahkan ke rumah milik Saksi H. Kusnadi Bin (Alm) Arkadi yang baru kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021, Saksi pergi ke rumah Saksi H. Kusnadi Bin (Alm) Arkadi yang sudah tidak ditempati lagi untuk mengambil beberapa perhiasan emas milik (Almh) Hj. Ropiah berupa 1 (satu) Gelang Rante 18 karat (delapan belas karat) seberat 14,75 gram (empat belas koma tujuh puluh lima gram), 1 (satu) Gelang Ukir 17 karat (tujuh belas karat) dengan berat 15 gram (lima belas gram), 1 (satu) Kalung Milano 16 karat (enam belas karat) dengan berat 14,9 gram (empat belas koma sembilan gram), 1 (satu) Kalung Model 16 karat (enam belas karat) dengan berat 23,18 gram dua puluh tiga koma delapan belas gram), dan 3 (tiga) Gelang

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kroncong Ukir 20 karat (dua puluh karat) dengan berat 14,9 gram (empat belas koma sembilan gram), 1 (satu) Cincin MT GLS (OT) 17 karat (tujuh belas karat) dengan berat 3,1 gram (tiga koma satu gram) dan memasukkannya ke dalam *paper bag* setelah mengambil perhiasan-perhiasan tersebut, Saksi tidak menyerahkan ke Saksi H. Kusnadi Bin (Alm) Arkadi akan tetapi membawa perhiasan-perhiasan tersebut ke rumah Terdakwa dengan alasan Terdakwa akan menyerahkannya setelah Saksi H. Kusnadi Bin (Alm) Arkadi sudah tidak bersedih lagi setelah ditinggal istrinya meninggal setelah Saksi sampai di rumah dan perhiasan emas tersebut berada dalam rumah Terdakwa, Saksi dan Terdakwa yang merupakan suaminya bersepakat tidak akan mengembalikan perhiasan emas tersebut kepada Saksi H. Kusnadi Bin (Alm) Arkadi dan menganggap bahwa perhiasan-perhiasan emas tersebut adalah warisan dari Almarhumah Hj. Ropiah yang merupakan ibu angkat Saksi selanjutnya Terdakwa dan Saksi tanpa hak dari Saksi H. Kusnadi Bin (Alm) Arkadi, menggadaikan perhiasan-perhiasan emas tersebut ke Kantor Pegadaian, dengan rincian:

- Pada tanggal 31 Januari 2023, Terdakwa dan Saksi Solikhah Alias Ika menggadaikan 1 (satu) Gelang Rante 18 karat (delapan belas karat) seberat 14,75 gram (empat belas koma tujuh puluh lima gram) ke Kantor Pegadaian UPC Plumbon dengan nilai gadai sejumlah Rp8.980.000,00 (delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 01 Februari 2023, Terdakwa dan Saksi Solikhah Alias Ika menggadaikan 1 (satu) Gelang Ukir 17 karat (tujuh belas karat) dengan berat 15 gram (lima belas gram) ke Kantor Pegadaian UPC Plumbon dengan nilai gadai sejumlah Rp8.620.000,00 (delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 02 Januari 2023, Terdakwa dan Saksi Solikhah Alias Ika menggadaikan 1 (satu) Kalung Milano 16 karat (enam belas karat) dengan berat 14,9 gram (empat belas koma sembilan gram) ke Kantor Pegadaian UPS Pekalipan dengan nilai gadai Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 14 Januari 2023, Terdakwa dan Saksi Solikhah Alias Ika menggadaikan 1 (satu) Kalung Model 16 karat (enam belas karat) dengan berat 23,18 gram (dua puluh tiga koma delapan belas

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram) ke Kantor Pegadaian UPS Pekalipan dengan nilai gadai sejumlah Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah);

- Pada tanggal 03 Februari 2023, Terdakwa dan Saksi Solikhah Alias Ika menggadaikan 3 (tiga) Gelang Kroncong Ukir 20 karat (dua puluh karat) dengan berat 14,9 gram (empat belas koma sembilan gram) dan 1 (satu) Cincin MT GLS (OT) 17 karat (tujuh belas karat) dengan berat 3,1 gram (tiga koma satu gram) dengan nilai gadai sejumlah Rp11.340.000,00 (sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ke Kantor Pegadaian Unit Pasar Weru;
- Bahwa sehingga nilai total perhiasan emas yang digadaikan oleh Terdakwa dan Saksi Solikhah Alias Ika adalah sekumlah Rp49.040.000,00 (empat puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Istrinya Terdakwa, menggadaikan perhiasan emas tersebut untuk membayar hutang-hutangnya dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan BAP tersebut benar adanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sewaktu di periksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan karena telah menggadaikan berbagai perhiasan milik Saksi H. Kusnadi bersama dengan Saksi Solikhah Alias Ika;
- Bahwa Terdakwa membenarkan peristiwa menggadaikan berbagai perhiasan milik Saksi H. Kusnadi bersama dengan Saksi Solikhah Alias Ika pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di Desa Kaliwulu Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi H. KUSNADI, Umur 63 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Blok Sukamena, RT.014 RW.001, Desa Kaliwulu, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, ada hubungan saudara (tunggal Putu);

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Solikhah Alias Ika Binti (Alm) Safrudin, Umur 31 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Blok Krandon Wetan, RT.003 RW.001, Desa Kaliwulu, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon yang meruoakan Istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan perhiasan emas tersebut ke Kantor Pegadaian Unit Plumbon dan Kantor Pegadaian Unit Pasar Weru;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan perhiasan emas sebanyak 3 (tiga) kali dengan bukti surat gadai yaitu:
 1. Surat Bukti Gadai Nomor 13175-23-01-000472-6, 1 (salu) Gelang Rante ditaksir perhiasan emas 18 karat (delamapn belas karat) beral 14.75/14.75 gram (empat belas koma tujuh puluh lima gram), senilai sejumlah Rp8.980.000,00 (delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) An. Marhadi (Terdakwa) Alamat Blok Krandon Timur, RT.003 RW.001, Desa Kallwulu, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, yang di keluarkan pada tanggal 31 Januari 2023 oleh Kantor Pegadaian UPC Plumbon;
 2. Surat Bukti Gadai Nomor 13172-23-01-0000496-5, 1 (satu) Gelang Ukir ditaksir perhiasan emas 17 karat (tujuh belas karat) berat 15.0/15.0 gram Lima belas koma nol gram), senilai sejumlah Rp8.620.000,00 (delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) An. Marhadi (Terdakwa) Alamat Blok Krandon Timur, RT.003 RW.001, Desa Kallwulu, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, yang di keluarkan pada tanggal 01 Februari 2023 oleh Kantor Pegadaian UPC Plumbon;
 3. Surat Bukti Gadai Nomor 13172-23-01-000597-7, 3 (tiga) Gelang Kroncong ukir ditaksir perhiasan emas 20 karat (dua puluh karat) berat 14.9/14.9 gram (empat belas koma sembilan gram), 1 (satu) Cincin MT GLS (OT) ditaksir perhiasan emas 17 karat (tujuh belas karat) berat 3.1/2.2 gram (tiga koma satu garis miring dua, dua gram), senilai sejumlah Rp11.340.000,00 (sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) An. Marhadi (Terdakwa) Alamat Blok Krandon Timur, RT.003 RW.001, Desa Kallwulu, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, yang di keluarkan pada tanggal 03 Februari 2023, yang di keluarkan Kantor Pegadaian UPC Pasar Weru;
- Bahwa selain Terdakwa menggadalkan perhiasan emas tersebut Saksi Solikhah Alias Ika juga menyuruh saudara Leni dan saudara Yusi untuk menggadaikan perhiasan emas, adapun untuk saudara Leni dan saudara Yusi menggadaikan perhiasan emas tersebut di Kantor Pegadaian Syariah Unit Pekalipan;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bisanya Terdakwa mengetahui selain dirinya menggadaikan perhiasan ada yaitu Terdakwa pernah melihat surat gadai perhiasan yang di gadaikan oleh saudara Leni dan saudara Yusi di suruh oleh Saksi Solikhah Alias Ika di Kantor Pegadaian Syariah Unit Pekalipan dengan bukti surat gadai sebagai berikut
 - Surat Bukti Gadai Nomor 60216-23-02-000001-5, 1 (satu) Kalung Milano ditaksir perhiasan emas 16 karat (enam belas karat) berat 14.9/14.9 gram (empat belas koma sembilan gram), senilai sejumlah Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus rupiah) An. Yusi Alamat Blok Kendal, RT.007/002, Desa Kaliwulu, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, yang di keluarkan pada tanggal 02 Januari 2023 oleh Kantor Pegadaian UPS Pekalipan;
 - Surat Bukti Gadai Nomor 60216-23-02-000068-4, 1 (satu) Kalung Model ada cat ditaksir perhiasan emas 16 karat (enam belas karat) berat 23.18/22.5 gram dua puluh tiga koma delapan belas garis miring dua puluh dua koma lima gram), senilai sejumlah Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) An. Yusi Alamat Blok Kendal, RT.007 RW.002, Desa Kaliwulu, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, yang di keluarkan pada tanggal 14 Januari 2023 oleh Kantor Pegadaian UPS Pekalipan;
- Bahwa pada saat Saksi Solikhah Alias Ika menyuruh saudara Yusi dan saudara Leni pada saat itu Terdakwa mengetahui hal tersebut karena pada saat Saksi Solikhah Alias Ika dan uang hasil menggadaikan tersebut oleh Saksi Solikhah Alias Ika di transfer ke nomor rekening ATM Bank BACA Nomor rekening 7745121829 an. Marhadi (Terdakwa);
- Bahwa perhiasan emas yang Terdakwa gadaikan tersebut adalah milik (Almh) Hj. Ropiah dan Saksi H. Kusnadi yang di simpan oleh Saksi Solikhah Ais Ika (Isteri Terdakwa);
- Bahwa perhiasan emas tersebut di dapat dari rumah Saksi Solikhah Alias Ika yang pada saat itu pindah kerumah saya kemudian emas tersebut di bawa dan di simpan oleh Saksi Solikhah Alias Ika yang di ambil dari rumah (Almh) Hj. Ropiah dan Saksi H. Kusnadi;
- Bahwa perhiasan emas tersebut Saksi H. Kusnadi milik (Almh) Hj. Ropiah dan Saksi H. Kusnadi sesudah menikah tanggal 20 November 2022;
- Bahwa bisanya Terdakwa menggadaikan emas tersebut karena Terdakwa dengan Saksi Solikhah Alias Ika sedang membutuhkan uang sehingga Terdakwa sepakat dengan Saksi Solikhah Alias Ika untuk

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan perhiasan emas milik (Almh) Hj. Ropiah dan Saksi H. Kusnadi yang di simpan oleh Saksi Solikhah Alias Ika dan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tak meminta ijin pada saat menggadaikan perhiasan emas tersebut baik Terdakwa maupun Saksi Solikhah Alias Ika tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik perhiasan emas yaitu (Almh) Hj. Ropiah dan Saksi H. Kusnadi;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan perhiasan emas tersebut Terdakwa dapatkan dari hasil menggadaikan perhiasan emas total keseluruhan sejumlah Rp49.040.000,00 (empat puluh sembilan juta empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil perhiasan emas tersebut sejumlah Rp49.040.000,00 (empat puluh sembilan juta empat puluh ribu rupiah) di gunakan atas kesepakatan bersama Terdakwa bersama dengan Saksi Solikhah Alias Ika untuk di gunakan membayar hutang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) adapun untuk sisanya sejumlah Rp14.040.000,00 (empat belas juta empat puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk keperluan sehari-hari adapun sampai dengan sekarang habis;
- Bahwa uang dari hasil menggadaikan perhiasan emas sudah habis;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa maupun Saksi Solikhah Alias Ika tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku;
- Bahwa benar yang digadaikan oleh Terdakwa atas perintah Saksi Solikhah Alias Ika dimana perhiasan emas tersebut adalah milik saudara (Almh) Hj. Ropiah dan Saksi. H. Kusnadi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Solikhah Alias Ika tersebut Saksi H. Kusnadi mengalami kerugian sejumlah Rp49.040.000,00 (empat puluh sembilan juta empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Solikhah Alias Ika tidak ada pengembalian kerugian yang dialami Saksi H. Kusnadi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum dihukum dalam perkara lain;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan BAP tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Kalung Model ada cat ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 23.18/22.5 gram senilai Rp12.200.000,00 (dua belas juta rupiah) a.n YUSI;
- 1 (satu) Kalung Milano ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 14.9/14.9 gram senilai Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) Gelang Kroncong Ukir ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 14.9/14.9 gram;
- 1 (satu) Cincin MT GLS (OT) ditaksir perhiasan emas 17 karat berat 3.1/2.2 gram senilai Rp11.340.000,00 (sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) an. MAHARDI;
- 1 (satu) Gelang Rante ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 14.75/14.75 gram, senilai Rp8.980.000,00 (delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) an. Mahardi;
- 1 (satu) Gelang Ukir ditaksir perhiasan emas 17 karat berat 15.0/15.0 gram senilai Rp8.620.000,00 (delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) an. Marhadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan berbagai perhiasan milik Saksi H. Kusnadi bersama dengan Saksi Solikhah Alias Ika;
- Bahwa Terdakwa membenarkan peristiwa menggadaikan berbagai perhiasan milik Saksi H. Kusnadi bersama dengan Saksi Solikhah Alias Ika pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di Desa Kaliwulu Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi H. KUSNADI, Umur 63 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Blok Sukamena, RT.014 RW.001, Desa Kaliwulu, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, ada hubungan saudara (tunggal Putu);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Solikhah Alias Ika Binti (Alm) Safrudin, Umur 31 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Blok Krandon Wetan, RT.003 RW.001, Desa Kaliwulu, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon yang merupakan Istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan perhiasan emas tersebut ke Kantor Pegadaian Unit Plumbon dan Kantor Pegadaian Unit Pasar Weru;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan perhiasan emas sebanyak 3 (tiga) kali dengan bukti surat gadai yaitu:

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Bukti Gadai Nomor 13175-23-01-000472-6, 1 (salu) Gelang Rante ditaksir perhiasan emas 18 karat (delapan belas karat) beral 14.75/14.75 gram (empat belas koma tujuh puluh lima gram), senilai sejumlah Rp8.980.000,00 (delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) An. Marhadi (Terdakwa) Alamat Blok Krandon Timur, RT.003 RW.001, Desa Kallwulu, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, yang di keluarkan pada tanggal 31 Januari 2023 oleh Kantor Pegadaian UPC Plumbon;
2. Surat Bukti Gadai Nomor 13172-23-01-0000496-5, 1 (satu) Gelang Ukir ditaksir perhiasan emas 17 karat (tujuh belas karat) berat 15.0/15.0 gram Lima belas koma nol gram), senilai sejumlah Rp8.620.000,00 (delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) An. Marhadi (Terdakwa) Alamat Blok Krandon Timur, RT.003 RW.001, Desa Kallwulu, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, yang di keluarkan pada tanggal 01 Februari 2023 oleh Kantor Pegadaian UPC Plumbon;
3. Surat Bukti Gadai Nomor 13172-23-01-000597-7, 3 (tiga) Gelang Kroncong ukir ditaksir perhiasan emas 20 karat (dua puluh karat) berat 14.9/14.9 gram (empat belas koma sembilan gram), 1 (satu) Cincin MT GLS (OT) ditaksir perhiasan emas 17 karat (tujuh belas karat) berat 3.1/2.2 gram (tiga koma satu garis miring dua, dua gram), senilai sejumlah Rp11.340.000,00 (sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) An. Marhadi (Terdakwa) Alamat Blok Krandon Timur, RT.003 RW.001, Desa Kallwulu, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, yang di keluarkan pada tanggal 03 Februari 2023, yang di keluarkan Kantor Pegadaian UPC Pasar Weru;
- Bahwa selain Terdakwa menggadalkan perhiasan emas tersebut Saksi Solikhah Alias Ika juga menyuruh saudara Leni dan saudara Yusi untuk menggadalkan perhiasan emas, adapun untuk saudara Leni dan saudara Yusi menggadalkan perhiasan emas tersebut di Kantor Pegadaian Syariah Unit Pekalipan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui selain dirinya menggadalkan perhiasan ada yaitu Terdakwa pernah melihat surat gadai perhiasan yang di gadalkan oleh saudara Leni dan saudara Yusi di suruh oleh Saksi Solikhah Alias Ika di Kantor Pegadaian Syariah Unit Pekalipan dengan bukti surat gadai sebagai berikut
 - Surat Bukti Gadai Nomor 60216-23-02-000001-5, 1 (satu) Kalung Milano ditaksir perhiasan emas 16 karat (enam belas karat) berat 14.9/14.9 gram (empat belas koma sembilan gram), senilai sejumlah

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus rupiah) An. Yusi Alamat Blok Kendal, RT.007/002, Desa Kaliwulu, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, yang di keluarkan pada tanggal 02 Januari 2023 oleh Kantor Pegadaian UPS Pekalipan;

- Surat Bukti Gadaai Nomor 60216-23-02-000068-4, 1 (satu) Kalung Model ada cat ditaksir perhiasan emas 16 karat (enam belas karat) berat 23.18/22.5 gram dua puluh tiga koma delapan belas garis miring dua puluh dua koma lima gram), senilai sejumlah Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) An. Yusi Alamat Blok Kendal, RT.007 RW.002, Desa Kaliwulu, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, yang di keluarkan pada tanggal 14 Januari 2023 oleh Kantor Pegadaian UPS Pekalipan;

- Bahwa pada saat Saksi Solikhah Alias Ika menyuruh saudara Yusi dan saudara Leni pada saat itu Terdakwa mengetahui hal tersebut karena pada saat Saksi Solikhah Alias Ika dan uang hasil menggadaikan tersebut oleh Saksi Solikhah Alias Ika di transfer ke nomor rekening ATM Bank BACA Nomor rekening 7745121829 an. Marhadi (Terdakwa);
- Bahwa perhiasan emas yang Terdakwa gadaikan tersebut adalah milik (Almh) Hj. Ropiah dan Saksi H. Kusnadi yang di simpan oleh Saksi Solikhah Ais Ika (Isteri Terdakwa);
- Bahwa perhiasan emas tersebut di dapat dari rumah Saksi Solikhah Alias Ika yang pada saat itu pindah kerumah saya kemudian emas tersebut di bawa dan di simpan oleh Saksi Solikhah Alias Ika yang di ambil dari rumah (Almh) Hj. Ropiah dan Saksi H. Kusnadi;
- Bahwa perhiasan emas tersebut Saksi H. Kusnadi milik (Almh) Hj. Ropiah dan Saksi H. Kusnadi sesudah menikah tanggal 20 November 2022;
- Bahwa bisanya Terdakwa menggadaikan emas tersebut karena Terdakwa dengan Saksi Solikhah Alias Ika sedang membutuhkan uang sehingga Terdakwa sepakat dengan Saksi Solikhah Alias Ika untuk menggadaikan perhiasan emas milik (Almh) Hj. Ropiah dan Saksi H. Kusnadi yang di simpan oleh Saksi Solikhah Alias Ika dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tak meminta ijin pada saat menggadaikan perhiasan emas tersebut baik Terdakwa maupun Saksi Solikhah Alias Ika tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik perhiasan emas yaitu (Almh) Hj. Ropiah dan Saksi H. Kusnadi;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan perhiasan emas tersebut Terdakwa dapatkan dari hasil menggadaikan perhiasan emas total keseluruhan

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp49.040.000,00 (empat puluh sembilan juta empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil perhiasan emas tersebut sejumlah Rp49.040.000,00 (empat puluh sembilan juta empat puluh ribu rupiah) di gunakan atas kesepakatan bersama Terdakwa bersama dengan Saksi Solikhah Alias Ika untuk di gunakan membayar hutang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) adapun untuk sisanya sejumlah Rp14.040.000,00 (empat belas juta empat puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk keperluan sehari-hari adapun sampai dengan sekarang habis;
- Bahwa uang dari hasil menggadaikan perhiasan emas sudah habis;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa maupun Saksi Solikhah Alias Ika tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku;
- Bahwa benar yang digadaikan oleh Terdakwa atas perintah Saksi Solikhah Alias Ika dimana perhiasan emas tersebut adalah milik saudara (Almh) Hj. Ropiah dan Saksi. H. Kusnadi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Solikhah Alias Ika tersebut Saksi H. Kusnadi mengalami kerugian sejumlah Rp49.040.000,00 (empat puluh sembilan juta empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Solikhah Alias Ika tidak ada pengembalian kerugian yang dialami Saksi H. Kusnadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Subsidiaritas kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa"
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"
3. Unsur "Benda tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"
4. Unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan"

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sbr



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" memberi arah tentang subyek hukum *persoon* yaitu orang atau manusia, ataupun *rechtspersoon* dan yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah Marhadi Alias Sentot Bin Tara dengan segala identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan surat tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan petunjuk, Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah benar bernama Marhadi Alias Sentot Bin Tara;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa atas tindakan-tindakannya melakukan delik, hal ini dapat dibuktikan bahwa baik di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Polri maupun di persidangan ini Terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban-jawaban yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta demikian maka jelas Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*), akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah *willens en wetens* artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini berarti bahwa seseorang dianggap sengaja apabila ia menghendaki perbuatan itu dan mengetahui, menginsyafi, atau mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk *gradasi* kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oorgmerk*);

Yang dimaksud sengaja sebagai maksud adalah apabila pelaku menghendaki akibat perbuatannya. Pelaku tidak pernah melakukan



perbuatannya apabila ia mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi;

2. Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*);

Yang dimaksud kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian adalah apabila pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi akibat lain. Pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibat lain;

3. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*);

Yang dimaksud kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan adalah apabila pelaku melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi, pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang dilarang dan diancam oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gradasi kesengajaan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa “dengan sengaja” dalam unsur ini haruslah ditafsirkan sebagai “*opzet als oorgmerk* (kesengajaan sebagai maksud), yaitu harus ditafsirkan bahwa Terdakwa harus mempunyai maksud untuk menguasai suatu barang secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan menguasai secara melawan hukum menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 372 KUHP menguasai secara melawan hukum ditafsirkan sebagai menguasai suatu barang seolah-olah dia adalah pemiliknya padahal dia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hoge Raad dalam *Arrest*-nya tanggal 26 Maret 1906, W.8355; 24 Februari 1913, N.J. 1913, 699, W.9469 20 Juni 1944, 1944 No. 589 menyebutkan menguasai dalam Pasal 372 KUHP adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sesuatu benda atau barang seolah-olah ia adalah pemiliknya bertentangan dengan sifat daripada hak berdasarkan hak mana benda tersebut berada di bawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda-benda yang berwujud dan atau dapat bergerak (dipindahkan);

Menimbang, bahwa sedangkan subunsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah dikuasai oleh Terdakwa yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan dan bukan kepunyaan Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Para Saksi, keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan berbagai perhiasan milik Saksi H. Kusnadi bersama dengan Saksi Solikhah Alias Ika;
- Bahwa Terdakwa membenarkan peristiwa menggadaikan berbagai perhiasan milik Saksi H. Kusnadi bersama dengan Saksi Solikhah Alias Ika pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di Desa Kaliwulu Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi H. KUSNADI, Umur 63 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Blok Sukamena, RT.014 RW.001, Desa Kaliwulu, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, ada hubungan saudara (tunggal Putu);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Solikhah Alias Ika Binti (Alm) Safrudin, Umur 31 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Blok Krandon Wetan, RT.003 RW.001, Desa Kaliwulu, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon yang meruoakan Istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan perhiasan emas tersebut ke Kantor Pegadaian Unit Plumbon dan Kantor Pegadaian Unit Pasar Weru;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan perhiasan emas sebanyak 3 (tiga) kali dengan bukti surat gadai yaitu:
 1. Surat Bukti Gadai Nomor 13175-23-01-000472-6, 1 (salu) Gelang Rante ditaksir perhiasan emas 18 karat (delamapn belas karat) beral 14.75/14.75 gram (empat belas koma tujuh puluh lima gram), senilai sejumlah Rp8.980.000,00 (delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) An. Marhadi (Terdakwa) Alamat Blok Krandon Timur, RT.003 RW.001, Desa Kallwulu, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, yang di keluarkan pada tanggal 31 Januari 2023 oleh Kantor Pegadaian UPC Plumbon;
 2. Surat Bukti Gadai Nomor 13172-23-01-0000496-5, 1 (satu) Gelang Ukir ditaksir perhiasan emas 17 karat (tujuh belas karat) berat 15.0/15.0 gram Lima belas koma nol gram), senilai sejumlah Rp8.620.000,00 (delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) An. Marhadi (Terdakwa) Alamat Blok Krandon Timur, RT.003 RW.001, Desa Kallwulu, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, yang di keluarkan pada tanggal 01 Februari 2023 oleh Kantor Pegadaian UPC Plumbon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Bukti Gadaai Nomor 13172-23-01-000597-7, 3 (tiga) Gelang Kroncong ukir ditaksir perhiasan emas 20 karat (dua puluh karat) berat 14.9/14.9 gram (empat belas koma sembilan gram), 1 (satu) Cincin MT GLS (OT) ditaksir perhiasan emas 17 karat (tujuh belas karat) berat 3.1/2.2 gram (tiga koma satu garis miring dua, dua gram), senilai sejumlah Rp11.340.000,00 (sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) An. Marhadi (Terdakwa) Alamat Blok Krandon Timur, RT.003 RW.001, Desa Kallwulu, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, yang di keluarkan pada tanggal 03 Februari 2023, yang di keluarkan Kantor Pegadaian UPC Pasar Weru;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Solikhah Alias Ika tersebut Saksi H. Kusnadi mengalami kerugian sejumlah Rp49.040.000,00 (empat puluh sembilan juta empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan juga diketahui baik Terdakwa dan Istrinya (Saksi Solikhah Alias Ika) tidak ada memiliki izin untuk mengambil perhiasan-perhiasan milik Saksi H. Kusnadi dan dari fakta persidangan diketahui pula kemudian Terdakwa menggadaikan perhiasan-perhiasan tersebut, dan nilai total perhiasan emas yang digadaikan oleh Terdakwa dan Saksi Solikhah Alias Ika adalah sejumlah Rp49.040.000,00 (empat puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah), Terdakwa dan istrinya (Saksi Solikhah Alais Ika) menggadaikan perhiasan emas tersebut untuk membayar hutang-hutangnya dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui pula akibat perbuatan Terdakwa bersama istrinya (Saksi Solikhah Alais Ika) tersebut, Saksi H. Kusnadi mengalami kerugian sejumlah Rp49.040.000,00 (empat puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, menurut Majelis Hakim telah terlihat adanya perbuatan Terdakwa yang menguasai perhiasan-perhiasan emas tersebut secara melawan hukum. Perbuatan ini menurut Majelis Hakim terlihat dari disimpannya perhiasan-perhiasan emas tersebut tanpa izin Saksi H. Kusnadi kemudian perhiasan-perhiasan emas tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk digadaikan perhiasan-perhiasan emas tersebut ke Kantor Pegadaian;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menggadaikan perhiasan-perhiasan emas tersebut tanpa izin Saksi H. Kusnadi hal ini merupakan suatu perbuatan menguasai yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki oleh Terdakwa atas perhiasan-perhiasan emas tersebut

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena seharusnya perhiasan-perhiasan emas tersebut Terdakwa kembalikan kepada Saksi H. Kusnadi dan sebagai Anak angkat Terdakwa tidaklah berwenang dan diperkenankan untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut dari fakta persidangan juga diketahui perbuatan Terdakwa menggadaikan perhiasan-perhiasan emas tersebut tanpa izin Saksi H. Kusnadi oleh Terdakwa dan kemudian perhiasan-perhiasan tersebut digadaikan di Kantor Pegadaian karena perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan tujuan mencari keuntungan dengan jalan menggadaikan perhiasan-perhiasan tersebut dan keuntungan dari menggadaikan perhiasan-perhiasan tersebut tersebut Terdakwa istrinya (Saksi Solikhah Alias Ika) akan dipergunakan untuk membayar hutang-hutangnya dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim telah nyata adanya suatu kesengajaan sebagai maksud yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perhiasan-perhiasan emas berupa 1 (satu) Kalung Model ada cat ditaksir perhiasan emas 16 karat (enam belas karat) berat 23.18/22.5 gram (dua puluh tiga garis miring dua puluh dua koma lima gram) senilai sejumlah Rp12.200.000,00 a.n Yusi, 1 (satu) Kalung Milano ditaksir perhiasan emas 16 karat (enam belas karat) berat 14.9/14.9 gram (empat belas koma sembilan garis miring empat belas gram) senilai sejumlah Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), 3 (tiga) Gelang Kroncong Ukir ditaksir perhiasan emas 20 karat (dua puluh karat) berat 14.9/14.9 gram (empat belas koma sembilan garis miring empat belas koma sembilan gram), 1 (satu) Cincin MT GLS (OT) ditaksir perhiasan emas 17 karat (tujuh belas karat) berat 3.1/2.2 gram (tiga koma satu garis iring dua koma dua gram) senilai sejumlah Rp11.340.000,00 (sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) an. Mahardi (Terdakwa), 1 (satu) Gelang Rante ditaksir perhiasan emas 18 karat (delapan belas karat) berat 14.75/14.75 gram (empat belas koma tujuh puluh lima garis miring empat belas koma tujuh puluh lima gram), senilai sejumlah Rp8.980.000,00 (delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) an. Mahardi (Terdakwa), 1 (satu) Gelang Ukir ditaksir perhiasan emas 17 karat (tujuh belas karat) berat 15.0/15.0 gram (lima belas koma nol garis miring lima belas koma nol gram) senilai sejumlah Rp8.620.000,00 an. Marhadi (Terdakwa) tersebut adalah milik Saksi H. Kusnadi bukan milik Terdakwa maupun Saksi Solikhah Alias Ika dan merupakan benda yang berwujud dan dapat dipindahkan sehingga termasuk dalam pengertian barang;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Benda tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah disyaratkan barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dikuasai oleh Saksi Solikhah Alias Ika istri Terdakwa tersebut berada dalam kekuasaan Saksi Solikhah Alias Ika istri Terdakwa secara nyata dan adanya barang tersebut di dalam kekuasaan Saksi Solikhah Alias Ika istri Terdakwa bukanlah dikarenakan suatu kejahatan atau suatu sebab yang tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui barang-barang perhiasan milik istri Saksi H. Kusnadi yang bernama (Alm) Hj. Ropiah yang telah meninggal tersebut bisa berada dalam kekuasaan Saksi Terdakwa karena memang perhiasan tersebut berada di dalam pengawasan Saksi Solikhah Alias Ika istri Terdakwa sebagai Anak angkat dari istri H. Kusnadi yang bernama (Alm) Hj. Ropiah dimana sebagai Saksi Solikhah Alias Ika istri Terdakwa menganggap bahwa perhiasan-perhiasan emas tersebut adalah warisan dari (Alm) Hj. Ropiah yang merupakan ibu angkat Saksi Solikhah Alias Ika istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka terlihat penguasaan Saksi Solikhah Alias Ika istri Terdakwa terhadap perhiasan-perhiasan yang dikumpulkan dan dilansir Saksi Solikhah Alias Ika istri Terdakwa tersebut bukanlah karena kejahatan ataupun karena suatu sebab yang tidak sah, sehingga berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan”



Menimbang, bahwa secara keseluruhan *medeplegen* (turut serta melakukan) itu adalah suatu rangkaian perbuatan, dalam hal ini berarti terdapat 3 (tiga) kemungkinan dalam *medeplegen*. Pertama, semua pelaku memenuhi unsur dalam rumusan delik. Kedua, salah seorang pelaku memenuhi unsur delik, sedangkan pelaku yang lain tidak. Ketiga, tidak seorangpun memenuhi semua rumusan delik, namun bersama-sama mewujudkan delik tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*zich toeegenen*" menurut *Memorie van Toelichting* mengenai Pasal 372 KUHP sebagai delik pokok kejahatan penggelapan berarti "menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya". Dan ternyata pula dalam *yurisprudensi* telah memberikan pengertiannya bahwa "menguasai benda seolah-olah ia adalah pemiliknya" itu haruslah dilakukan oleh orang yang menguasai atau *de houder* dari benda itu dan perlakuan terhadap benda tersebut haruslah bertentangan dengan sifat dari hak, dengan hak mana benda itu dapat berada di bawah kekuasaannya. Ini berarti bahwa orang yang menguasai benda itu tidak mempunyai hak seluas hak pemilik benda itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa apabila seseorang yang menguasai suatu benda karena mendapat kepercayaan dari pemiliknya untuk menyimpan benda tersebut, akan tetapi ternyata kemudian telah dijualnya kepada orang lain tanpa ijin dari pemiliknya, maka orang tersebut telah melakukan suatu "*wederrechtelijke toeëgening*";

Menimbang, bahwa unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan" berdasarkan pemeriksaan Para Saksi, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti dipersidangan yang saling bersesuaian maka didapatkan fakta hukum bahwa awalnya Saksi Solikhah Alias Ika diminta oleh bapak angkatnya yang bernama Saksi H. Kusnadi untuk mengambil barang-barang berharga berupa perhiasan emas milik istri Saksi H. Kusnadi yang bernama (Alm) Hj. Ropiah yang telah meninggal yang disimpan di dalam rumah Saksi H. Kusnadi yang sudah tidak ditempati lagi untuk dipindahkan ke rumah milik Saksi H. Kusnadi yang baru kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021, Saksi Solikhah Alias Ika pergi ke rumah Saksi H. Kusnadi yang sudah tidak ditempati lagi untuk mengambil beberapa perhiasan emas milik (Alm) Hj. Ropiah berupa 1 (satu) Gelang Rante 18 karat (delapan belas karat) seberat 14,75 gram (empat belas koma tujuh puluh lima gram), 1 (satu) Gelang Ukir 17 karat (tujuh belas karat) dengan berat 15 gram (lima belas gram), 1 (satu) Kalung Milano 16 karat (enam belas karat) dengan berat 14,9 gram (empat belas koma sembilan gram), 1 (satu) Kalung

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sbr



Model 16 karat (enam belas karat) dengan berat 23,18 gram (dua puluh tiga koma delapan belas gram), dan 3 (tiga) Gelang Kroncong Ukir 20 karat (dua puluh karat) dengan berat 14,9 gram (empat belas koma sembilan gram), 1 (satu) Cincin MT GLS (OT) 17 karat (tujuh belas karat) dengan berat 3,1 gram (tiga koma satu gram) dan memasukannya ke dalam *paper bag* setelah mengambil perhiasan-perhiasan tersebut, Saksi Solikhah Alias Ika tidak menyerahkan ke Saksi H. Kusnadi akan tetapi membawa perhiasan-perhiasan tersebut ke rumah Terdakwa dengan alasan Saksi Solikhah Alias Ika dan Terdakwa akan menyerahkannya setelah Saksi H. Kusnadi sudah tidak bersedih lagi setelah ditinggal istrinya meninggal setelah Saksi Solikhah Alias Ika sampai di rumah dan perhiasan emas tersebut berada dalam rumah Terdakwa, Saksi Solikhah Alias Ika dan Terdakwa yang merupakan suami dari Saksi Solikhah Alias Ika bersepakat tidak akan mengembalikan perhiasan emas tersebut kepada Saksi H. Kusnadi dan menganggap bahwa perhiasan-perhiasan emas tersebut adalah warisan dari Almarhumah Hj. Ropiah yang merupakan ibu angkat Saksi Solikhah Alias Ika selanjutnya Terdakwa dan Saksi Solikhah Alias Ika tanpa hak dari Saksi H. Kusnadi, menggadaikan perhiasan-perhiasan emas tersebut ke Kantor pegadaiaan, dengan rincian:

- Pada tanggal 31 Januari 2023, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) Gelang Rante 18 karat (delapan belas karat) seberat 14,75 gram (empat belas koma tujuh puluh lima gram) ke Kantor Pegadaian UPC Plumbon dengan nilai gadai sebesar sejumlah Rp8.980.000,00 (delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 01 Februari 2023, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) Gelang Ukir 17 karat (tujuh belas karat) dengan berat 15 gram (lima belas gram) ke Kantor Pegadaian UPC Plumbon dengan nilai gadai sebesar sejumlah Rp8.620.000,00 (delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 02 Januari 2023, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) Kalung Milano 16 karat (enam belas karat) dengan berat 14,9 gram (empat belas koma sembilan gram) ke Kantor Pegadaian UPS Pekalipan dengan nilai gadai sejumlah Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 14 Januari 2023, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) Kalung Model 16 karat (enam belas karat) dengan berat 23,18 gram (dua puluh tiga koma delapan belas gram) ke Kantor Pegadaian UPS Pekalipan dengan nilai gadai sebesar sejumlah Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah);



- Pada tanggal 03 Februari 2023, Terdakwa menggadaikan 3 (tiga) Gelang Kroncong Ukir 20 karat (dua puluh karat) dengan berat 14,9 gram (empat belas koma sembilan gram) dan 1 (satu) Cincin MT GLS (OT) 17 karat (tujuh belas karat) dengan berat 3,1 gram (tiga koma satu gram) dengan nilai gadai sebesar sejumlah Rp11.340.000,00 (sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ke Kantor Pegadaian Unit Pasar Weru; Sehingga nilai total perhiasan emas yang digadaikan oleh Terdakwa dan Saksi Solikhah Alias Ika adalah sebesar sejumlah Rp49.040.000,00 (empat puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah). Terdakwa dan istrinya, menggadaikan perhiasan emas tersebut untuk membayar hutang-hutangnya dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan uang hasil total perhiasan emas yang digadaikan oleh Terdakwa dan istrinya (Saksi Solikhah Alias Ika) adalah sejumlah Rp49.040.000,00 (empat puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah), Terdakwa dan istrinya (Saksi Solikhah Alias Ika), menggadaikan perhiasan emas tersebut untuk membayar hutang-hutangnya dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa melihat peranan, perbuatan, dan kerjasama masing-masing antara Terdakwa dan istrinya (Saksi Solikhah Alias Ika) dalam perkara ini yang sedemikian lengkapnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat mereka masing-masing mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk mendapatkan keuntungan dari menggadaikan perhiasan emas milik Saksi H. Kusnadi tanpa menghiraukan kerugian dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti adanya turut serta antara Terdakwa dan istrinya (Saksi Solikhah Alias Ika) sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti turut serta melakukan perbuatan sehingga dengan demikian unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan" berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Subsidiaritas kedua;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Sbr



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Kalung Model ada cat ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 23.18/22.5 gram senilai Rp12.200.000,00 (dua belas juta rupiah) a.n YUSI, 1 (satu) Kalung Milano ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 14.9/14.9 gram senilai Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), 3 (tiga) Gelang Kroncong Ukir ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 14.9/14.9 gram, 1 (satu) Cincin MT GLS (ot) ditaksir perhiasan emas 17 karat berat 3.1/2.2 gram senilai Rp11.340.000,00 (sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) an. MAHARDI, 1 (satu) Gelang Rante ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 14.75/14.75 gram, senilai Rp8.980.000,00 (delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) an. Mahardi, 1 (satu) Gelang Ukir ditaksir perhiasan emas 17 karat berat 15.0/15.0 gram senilai Rp8.620.000,00 (delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) an. Marhadi, yang semua barang bukti tersebut milik Saksi H. Kurnadi, yang telah disita dari Kantor Pegadaian Unit Pasar Weru, Kantor Pegadaian Unit Pekalipan dan Kantor Pegadaian Unit Plumbon, maka dikembalikan kepada Saksi H. Kurnadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi H. Kurnadi menderita kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARHADI ALS SENTOT BIN TARA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Subsidiaritas kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Kalung Model ada cat ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 23.18/22.5 gram senilai Rp12.200.000,00 (dua belas juta rupiah) a.n YUSI;
 - 1 (satu) Kalung Milano ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 14.9/14.9 gram senilai Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - 3 (tiga) Gelang Kroncong Ukir ditaksir perhiasan emas 20 karat berat 14.9/14.9 gram;
 - 1 (satu) Cincin MT GLS (ot) ditaksir perhiasan emas 17 karat berat 3.1/2.2 gram senilai Rp11.340.000,00 (sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) an. MAHARDI;
 - 1 (satu) Gelang Rante ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 14.75/14.75 gram, senilai Rp8.980.000,00 (delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) an. Mahardi;
 - 1 (satu) Gelang Ukir ditaksir perhiasan emas 17 karat berat 15.0/15.0 gram senilai Rp8.620.000,00 (delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) an. Marhadi;Dikembalikan kepada Saksi H. Kusnadi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA, pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024, oleh kami, **RAIS TORODJI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RANUM FATIMAH FLORIDA, S.H., HASANUDDIN, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUNU WILARDI, S.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **JAMANURI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RANUM FATIMAH FLORIDA, S.H.

RAIS TORODJI, S.H., M.H.

HASANUDDIN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

SUNU WILARDI, S.H.